

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN DI  
PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**ARDIONAL**  
**01 141 180**

Program Khusus  
**HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG  
2008**

**No. Reg : 47/PK.IV/II/2008**

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN DI  
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG  
(ARDIONAL, 01141180, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS)**

**ABSTRAK**

Pembuktian memegang peran sangat penting dalam hukum acara pidana apalagi dalam pembuktian tindak pidana penadahan, karena seorang terdakwa tidak dapat dihukum atas dakwaan yang dijatuhkan kepadanya tanpa didukung bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, yang mana dipertegas dalam Pasal 183 KUHP untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dari sekian masalah tindak pidana yang terjadi di Padang, seperti tindak pidana penadahan. Penadahan dalam bahasa Belanda disebut *Heling* sedangkan penadahan adalah merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahului dengan tindak pidana lain seperti pencurian karena setelah seseorang melakukan pencurian maka barang-barang hasil curian itu ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dihadiahkannya, tetapi yang paling banyak dijual untuk mendapatkan uang. Tindak pidana penadahan ini mudah melakukannya, oleh karena itu orang sering melakukannya atau merupakan kebiasaan. Untuk membuktikan tindak pidana penadahan ini tidaklah mudah, tetapi kebanyakan dalam praktek terbuktinya tindak pidana penadahan ini setelah terbuktinya tindak pidana yang mendahuluinya, utamanya pencurian. Kalau tidak terbukti tindak pidana yang mendahuluinya pelakunya dapat berdalih macam-macam untuk melepaskan dirinya dari tuntutan hukum. Akan tetapi sebuah kesulitan lain adalah merupakan kenyataan, bahwa banyak benda-benda yang berasal dari kejahatan itu terdapat di jual di pasar-pasar, dimana orang yang membeli benda-benda tersebut akan sukar untuk dapat menduga bahwa benda yang dibelinya itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini biasanya orang tidak akan dapat membuktikan, bahwa orang yang telah membeli barang asal kejahatan itu patut dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan, apalagi untuk membuktikan bahwa orang itu mengetahui bahwa barang yang dibelinya berasal dari kejahatan, maka dapat dituntut berdasarkan Pasal 480 KUHP. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana penadahan di pengadilan negeri kelas I A Padang, apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuktian terhadap tindak pidana penadahan di pengadilan negeri kelas I A Padang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dimana data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, setelah data dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan memberikan hasil analisis berupa kaitan antara ketentuan perundang-undangan dengan praktek. Dari penelitian yang telah dilakukan, proses perkara dipersidangan pengadilan negeri Padang mengacu pada KUHP dan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) tentang jenis-jenis alat bukti. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian adalah tindak pidana itu sering terungkap setelah terungkapnya tindak pidana yang menyebabkan terbukti. Ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Seseorang yang melihat atau saksi – saksi dari suatu tindak pidana penadahan itu tidak mau atau merasa enggan untuk melaporkan kepada yang berwajib dengan alasan tidak mau terlibat dalam urusan itu. Suatu tindak pidana itu dapat ditangkap pelakunya setelah dapat bukti dari kejahatan yang dilakukan. Karena itulah tindak pidana penadahan itu dalam praktek sering terungkap setelah terungkapnya tindak pidana yang mendahuluinya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembuktian memegang peran sangat penting dalam hukum acara pidana apalagi tindak pidana penadahan, karena seorang terdakwa tidak dapat dihukum atas dakwaan yang dijatuhkan kepadanya tanpa didukung bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Untuk mengetahui apakah dilakukanya tindak pidana penadahan diperlukan pembuktian, dalam Hukum Acara Pidana dikenal Sistim Pembuktian Negatif menurut Undang-Undang.

Sistim negatif menurut Undang-Undang tersebut ini mempunyai maksud sebagai berikut :<sup>1</sup>

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan Undang-Undang.
2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-bertumpuk melebihi minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang tadi, jikalau hakim tidak mempunyai keyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.

Hal yang sama juga dipertegas dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang salah melakukannya".

Ketentuan diatas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1967, hal 10

Dari sekian masalah tindak pidana yang terjadi di padang, seperti Tindak Pidana Penadahan. Penadahan dalam bahasa Belanda disebut *Heffing*, sedangkan penadahan adalah merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan tindak pidana lain seperti pencurian karena setelah seseorang melakukan pencurian maka barang-barang hasil curian itu ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dihadiahkannya, tetapi yang paling banyak dijual untuk mendapatkan uang. Jika barang-barang hasil curian itu dijual atau menerima sebagai hadiah maka apabila sipembeli atau sipenerima gadai atau sipenerima hadiah dan sebagainya mengetahui atau patut harus mengetahui bahwa barang itu adalah hasil dari kejahatan pencurian maka dikatakan penadahan atau melakukan Tindak Pidana Penadahan.

Penadahan sering dilakukan oleh para pedagang terutama para pedagang loak atau pedagang barang-barang bekas, para pedagang ini dalam membeli barang-barang untuk diperdagangkan sering tidak memenuhi ketentuan jual beli seperti dalam pembelian barang-barang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan juga sipedagang mengetahui bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan tindak pidana pencurian, maka sipedagang dapat di tuduh sebagai penadahan berdasarkan pasal 480 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :<sup>2</sup>

"Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau dengan denda paling banyak sembilan ratus rupiah"

1. *Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnyaharus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.*

<sup>2</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Khusus Kejahatan yang Dituju Terhadap Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1979, Hal 371

2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Tindak penadahan ini mudah melakukannya, oleh karena itu orang sering melakukannya atau merupakan kebiasaan. Untuk membuktikan tindak pidana penadahan ini cukup mudah, tetapi kebanyakan dalam praktek terbuktinya tindak pidana penadahan ini setelah terbuktinya tindak pidana yang mendahuluinya, umpamanya pencurian. Kalau tidak terbukti tindak pidana yang mendahuluinya pelakunya dapat berdalih macam-macam untuk melepaskan dirinya dari tuntutan hukum.<sup>3</sup>

Akan tetapi sebuah kesulitan lain adalah merupakan kenyataan, bahwa banyak benda-benda yang berasal dari kejahatan itu terdapat di jual di pasar-pasar, di mana orang yang membeli benda-benda tersebut akan sukar untuk dapat menduga bahwa benda yang dibelinya itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini biasanya orang tidak akan dapat membuktikan, bahwa orang yang telah membeli barang asal kejahatan itu patut dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan, apalagi untuk membuktikan bahwa orang itu mengetahui bahwa barang yang dibelinya berasal dari kejahatan<sup>4</sup>.

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamim terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri.<sup>5</sup> Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal 374

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal 375

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika 2001

mempertimbangkan sejauh mana nilai pembuktian yang dihadapkan padanya, karena sering kali terdakwa dipojokan dengan bukti yang direkayasa atau bukti yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan padanya.<sup>6</sup>

Dari beberapa kendala-kendala yang ditemui dari uraian diatas mengingat pentingnya pembuktian yang harus dilakukan oleh hakim pada hukum acara pidana guna mencari kebenaran materil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya guna memenuhi rasa keadilan yang dicita-citakan oleh undang-undang, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh didalam prakteknya dan mengangkat hal ini menjadi sebuah tulisan yang berjudul :**"PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN KELAS I A PADANG "**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat ditarik beberapa perumusan masalah :

1. Bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana penedahan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuktian terhadap tindak pidana penedahan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

#### **C. Tujuan Penulisan**

Dari permasalahan yang ada tersebut maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Dipengadilan Banding*, Kasasi, Sinar Grafika 2001, Hal 252

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan yang diuraikan pada bab terlebih dahulu, maka sekarang sampailah pada bab terakhir yang merupakan bab penutup dari skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran, kesimpulan adalah merupakan rangkaian dari yang diuraikan pada bab-bab berikut.

1. Pembuktian tindak pidana penadahan yang dilakukan di persidangan harus berpedoman kepada ketentuan pasal 184 KUHP dari kasus yang di uraikan penulis terlihat bahwa alat bukti yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu adanya keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan bukti petunjuk. Dengan adanya alat bukti tersebut dan ditambah dengan keyakinan hakim maka terdakwa dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 480 KUHP.
2. Kendala yang sering timbul dalam kasus Tindak Pidana Penadahan itu adalah tindak pidana itu sering terungkap setelah terungkapnya tindak pidana yang menyebabkannya terbukti. Ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Seorang yang melihat atau saksi-saksi dari suatu tindak pidana penadahan itu tidak mau atau merasa enggan untuk melaporkan pada yang berwajib dengan alasan tidak mau terlibat dalam urusan itu. Suatu tindak pidana itu dapat ditangkap pelakunya setelah dapat bukti dari kejahatannya

yang dilakukan. Karena itulah tindak pidana penadahan itu dalam praktek sering terungkap setelah terungkapnya tindak pidana yang mendahuluinya.

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Negeri Padang sehubungan dengan penulisan skripsi tentang Pembuktian Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Padang, maka penulis mencoba untuk memberikan saran sehubungan dengan topik diatas sebagai berikut:

1. Bagi Hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan harus dikenakan sanksi yang berat berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang, agar tidak timbulnya pelaku-pelaku tindak pidana penadahan.
2. Terhadap pemerintah salah satu masalah yang harus diperhatikan adalah masalah ekonomi yang bukan sekedar proses terbentuknya kejahatan tapi juga lingkungan, karena lingkungan yang kurang baik akan memberikan dampak yang kurang baik juga memberikan dampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. SUMBER BUKU

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika, 2001.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta Sinar Grafika, 1996.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana*. Yogyakarta Liberty, 1988.
- E. Utrecht. SH, *Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2001.
- Hamrat hamit & Harun M. Husain, *Pembahasan Permasalahan KUHIP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam bentuk tanya jawab)* sinaar grafika, Jkarta, 1992. hal.212
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditinjau Terhadap Hak Milik*. Farsito, Bandung, 1979.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Di Pengadilan*. sinar grafika, 2001.
- R. Susilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Politea Bogor, 1974, Hal 14
- Subekti, *Hukum Pembuktian*. PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

### B. UNDANG-UNDANG

- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Soenarto Soerodibrato, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Lima Undang-Undang Penegak Hukum Dan Keadilan*.